



# UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS: 5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-56959209

Website: <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail. UNIVERSITAS: [usakti@trisakti.ac.id](mailto:usakti@trisakti.ac.id), REKTOR: [rektor@trisakti.ac.id](mailto:rektor@trisakti.ac.id)

FH: 5637014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FTI: 5605841, FTKE: 5670496, FALTL: 5602575, FSRD: 5636713, PASCASARJANA: 5674166, DIV ILMU KEUANGAN: 56959210 DIII PERPAJAKAN: 5637748

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

NOMOR : 410 /USAkti/SKR/V/2013

Tentang

### PENDELEGASIAN TUGAS WEWENANG REKTOR KEPADA PARA WAKIL REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa Rektor dan para Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas yang bersifat kolektif;
  - bahwa agar penyelenggaraan Universitas Trisakti dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka perlu diadakan pendelegasian tugas dan wewenang Rektor kepada para Wakil Rektor apabila Rektor berhalangan;
  - bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur pendelegasian tugas dan wewenang Rektor kepada para Wakil Rektor Universitas Trisakti tersebut dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia :
    - Nomor : 20 tahun 2003;
    - Nomor : 12 tahun 2012;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    - Nomor 66 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri PTIP Nomor 014/dar tahun 1965; tanggal 19 Oktober 1965;
  - Keputusan Senat Universitas Trisakti :
    - Nomor : 005/Usakti/SKS/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti;
    - Nomor : 011a/Usakti/SKS/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012, tentang Anggaran Dasar Universitas Trisakti tahun 2012;
  - Keputusan Senat Universitas Trisakti: Nomor : 019/Usakti/SK/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 29 Mei 2013.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan pendelegasian tugas dan wewenang Rektor kepada para Wakil Rektor dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila Rektor berhalangan, tugas dan wewenang Rektor dilaksanakan oleh Wakil Rektor I;
  - Apabila Wakil Rektor I juga berhalangan, maka tugas dan wewenang Rektor dilaksanakan oleh Wakil Rektor II;

Kedua .....

- Kedua : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Mei 2013.

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**



*Thoby*  
**Prof. Dr. Thoby Mutis**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti; ;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti; ;
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti; ;
5. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun, dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti.
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.